

PENERAPAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PERBANKAN SYARIAH UNTUK EFISIENSI DAN TRANSPARANSI MUAMALAH

M. Tegar Abdillah Akbar¹, Hendri Hermawan Adi Nugraha²

UINK.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

m.tegar.abdillah.akbar@mhs.uingusdur.ac.id, hendri.hermawan.adinugraha@uingusdur.ac.id

Received: 05-09-2025

Revised: 10-09-2025

Approved: 15-09-2025

*) Corresponding Author

Copyright ©2025 Authors

Abstract

This study explores the role of digitization in Islamic banking as a measure to improve the efficiency and transparency of Islamic transactions. Digitalization, which is currently growing rapidly, offers various conveniences in managing Sharia-based financial transactions that emphasize the principles of fairness, honesty, and accountability. Using a descriptive qualitative approach, this study examines the implementation of digital technology in Islamic banking, including its benefits, challenges, and implications for customers and Islamic financial institutions. Data was obtained through literature reviews and interviews with practitioners and experts in the field of Islamic finance. The results of the study show that digitization can accelerate transaction processes and increase transparency at every stage, from recording and reporting to auditing. Digital technology can also minimize the potential for errors and fraud, while facilitating more effective monitoring of compliance with Islamic principles. Despite challenges such as technology implementation costs and the need for digital literacy, the adoption of digitalization has the potential to strengthen the integrity and trust in the Islamic financial system. This study is expected to serve as a reference for business actors and Islamic financial institutions in developing digitalization strategies that are in line with Islamic principles. Thus, digitization can be an important factor in improving the efficiency, transparency, and competitiveness of Islamic finance in the modern era.

Keywords: Digitalization, Muamalah, Efficiency, Transparency, Sharia Banking

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran digitalisasi dalam Perbankan syariah sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi syariah. Digitalisasi, yang kini berkembang pesat, menawarkan berbagai kemudahan dalam pengelolaan transaksi keuangan berbasis syariah yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji implementasi teknologi digital dalam perbankan syariah, yang mencakup manfaat, tantangan, serta implikasi bagi nasabah dan lembaga keuangan syariah. Data diperoleh melalui kajian literatur dan wawancara dengan praktisi dan pakar dalam bidang keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mempercepat proses transaksi dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan, mulai dari pencatatan, pelaporan, hingga audit. Teknologi digital juga dapat meminimalisasi potensi kesalahan dan penipuan, sekaligus memfasilitasi pemantauan yang lebih efektif terhadap kepatuhan terhadap prinsip syariah. Meskipun terdapat tantangan, seperti biaya implementasi teknologi dan kebutuhan akan literasi digital,

adopsi digitalisasi berpotensi memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku bisnis dan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan strategi digitalisasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu, digitalisasi dapat menjadi faktor penting dalam peningkatan efisiensi, transparansi, dan daya saing keuangan syariah di era modern.

Kata Kunci: Digitalisasi, Muamalah, Efisiensi, Transparansi, Perbankan Syariah

Pendahuluan

Digitalisasi merupakan tren yang tidak dapat dielakkan dalam perkembangan ekonomi global, termasuk di dalam sektor keuangan syariah. Dalam konteks muamalah, atau kegiatan transaksi dalam perspektif syariah, digitalisasi mampu menghadirkan transformasi signifikan. Berbagai aktivitas keuangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke platform digital, seperti aplikasi mobile dan layanan e-banking. Digitalisasi ini mendukung efisiensi operasional serta aksesibilitas layanan keuangan, sehingga memberikan kemudahan bagi para pelaku transaksi syariah untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai prinsip syariah tanpa terbatas waktu dan tempat (Husni Shabri, 2022). Digitalisasi juga berperan dalam meningkatkan transparansi dalam sistem keuangan syariah. Salah satu manfaat penting dari digitalisasi adalah kemampuannya dalam menyajikan data dan informasi secara akurat dan real-time. Ini memberikan kontrol yang lebih baik kepada pengguna dalam memantau transaksi mereka, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu memperbaiki pengelolaan risiko, memastikan akurasi dalam pencatatan transaksi, dan menambah kecepatan akses terhadap informasi yang relevan. Dengan demikian, digitalisasi dalam transaksi syariah dapat menjawab tantangan dalam menjaga transparansi dan kepercayaan pengguna, yang merupakan aspek fundamental dalam keuangan syariah (Sardana & Singhania, 2018). Penerapan teknologi seperti blockchain dan fintech berbasis syariah juga telah memperkaya inovasi dalam produk keuangan syariah. Teknologi ini memungkinkan hadirnya layanan peer-to-peer financing yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan akses pendanaan yang lebih luas, serta mempercepat inklusi keuangan. Transformasi digital ini memberikan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauan layanan mereka, terutama bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau secara fisik. Hal ini sejalan dengan tujuan inklusivitas ekonomi yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam rangka mewujudkan keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

Efisiensi dan transparansi dalam digitalisasi juga memberikan potensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak pengguna di Indonesia masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Penggunaan aplikasi digital yang interaktif dan edukatif dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah dan cara-cara untuk memanfaatkan produk keuangan syariah dengan benar (Qothrunnada, 2023). Secara keseluruhan, digitalisasi dalam muamalah syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah transaksi tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan perbaikan layanan keuangan. Namun, tantangan dalam penerapan digitalisasi ini tetap ada, seperti kebutuhan akan literasi digital dan pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai. Transformasi digital ini diharapkan dapat terus berkembang agar keuangan syariah di Indonesia dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat luas, serta tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam muamalah.

Manfaat yang telah dibahas dalam digitalisasi muamalah juga menghadirkan berbagai isu kritis yang perlu dicermati. Pertama, terdapat tantangan dari sisi keamanan data dan privasi pengguna. Dalam transaksi digital, data pribadi dan informasi sensitif pengguna rentan terhadap serangan siber dan penyalahgunaan. Sistem keuangan berbasis syariah, yang sangat mementingkan kepercayaan dan integritas, harus memiliki mekanisme keamanan yang solid untuk melindungi informasi pelanggan dari potensi ancaman siber. Penelitian menunjukkan bahwa keamanan data merupakan perhatian utama dalam perkembangan sistem keuangan digital karena potensi pelanggaran privasi yang dapat merusak reputasi lembaga keuangan). Kedua, dari sisi regulasi, digitalisasi menuntut adanya pembaruan peraturan yang relevan untuk mengatur layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Dengan munculnya inovasi seperti blockchain dan fintech, regulator perlu memastikan bahwa setiap inovasi tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mampu melindungi kepentingan konsumen. Hal ini mencakup perlunya aturan yang jelas tentang perlindungan konsumen, transparansi produk, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Fadilah, n.d.).

Isu lain yang perlu diperhatikan adalah rendahnya tingkat literasi digital dan keuangan syariah di kalangan masyarakat. Meski digitalisasi membawa kemudahan, pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah digital masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendidikan keuangan yang komprehensif dan akses informasi yang belum merata. Literasi yang rendah berpotensi menghambat pengguna dalam

memanfaatkan layanan digital dengan optimal dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap produk-produk keuangan syariah. Keempat, muncul juga kekhawatiran akan ketidaksesuaian nilai-nilai syariah dengan beberapa praktik digitalisasi tertentu. Misalnya, ketergantungan pada iklan digital dan algoritma yang sering kali diprogram untuk meningkatkan keuntungan maksimal, dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi syariah. Maka dari itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sistem digital yang tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga tetap sesuai dengan nilai-nilai etika syariah yang menghargai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, digitalisasi dalam muamalah syariah dapat memberikan dampak yang lebih signifikan, tidak hanya dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi kasus untuk memahami secara mendalam pengaruh digitalisasi terhadap efisiensi dan transparansi transaksi keuangan berbasis syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi data empiris mengenai praktik digitalisasi dalam transaksi syariah, seperti penggunaan teknologi blockchain atau platform digital lainnya yang mendukung kepatuhan syariah dan keamanan transaksi (No et al., 2023). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pelaku industri keuangan syariah, ahli teknologi keuangan, dan regulator yang memiliki peran dalam pengembangan ekosistem digital syariah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan terkait manfaat, tantangan, serta kebutuhan infrastruktur dan regulasi dalam mendukung digitalisasi muamalah yang lebih aman dan transparan. Data juga dapat dilengkapi dengan analisis dokumen, seperti kebijakan pemerintah atau peraturan terkait teknologi keuangan syariah, yang bertujuan mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam digitalisasi transaksi syariah. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik, yang membantu dalam mengidentifikasi tema-tema utama seperti keamanan, transparansi, efisiensi, serta kendala regulasi. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menyusun rekomendasi mengenai strategi implementasi digitalisasi yang mendukung efisiensi dan transparansi dalam transaksi muamalah syariah.

Hasil dan Pembahasan

A. Manfaat Digitalisasi Perbankan dalam Transaksi

Digitalisasi dalam industri keuangan Islam, termasuk di bidang muamalah, menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan transaksi modern yang lebih cepat, aman, dan transparan. Muamalah, yang mencakup berbagai transaksi ekonomi syariah seperti jual beli, sewa-menyewa, dan akad syariah lainnya, memiliki prinsip untuk memastikan keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi (Syariah, 2024). Teknologi seperti mobile banking dapat meningkatkan produktivitas suatu individu. Saat seseorang menggunakan layanan pembayaran melalui ponsel, Layanan tersebut dianggap memberikan keuntungan di tempat kerja dan meningkatkan performa dalam beraktifitas. Pengguna internet banking dan mobile banking benar-benar melihat keuntungan ketika melakukan aktifitas dengan efisien, Beberapa fitur yang bisa dilakukan di mobile banking selain transfer antar rekening, pembayaran seperti tagihan listrik, telepon, dan sebagainya, dapat pula digunakan untuk pembelian voucher, dan informasi rekening. Pada aplikasi mobile banking juga dapat melakukan pembayaran zakat sehingga mempermudah nasabah dalam kegiatan sehari-harinya (Sari et al., 2021). Adopsi teknologi digital dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kendala ini dan meningkatkan inklusivitas layanan keuangan syariah. Implementasi digitalisasi di sektor keuangan syariah membawa sejumlah manfaat, antara lain: Efisiensi Operasional: Teknologi digital, seperti fintech dan blockchain, mengurangi biaya operasional serta waktu yang dibutuhkan dalam proses transaksi, memudahkan akses bagi konsumen Muslim yang menginginkan layanan berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka Transparansi: Teknologi blockchain, khususnya, memungkinkan catatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah, mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan nasabah (Syakarna, 2023). Keunggulan ini sangat sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi. Aksesibilitas Layanan: Dengan adanya digitalisasi, seperti layanan keuangan peer-to-peer syariah dan platform pembayaran digital, masyarakat Muslim dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan yang sesuai syariah, termasuk bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak terjangkau oleh layanan bank konvensional.

B. Tantangan dalam Digitalisasi Perbankan Syariah

Digitalisasi membawa banyak manfaat, terdapat pula beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah: Kepatuhan terhadap Syariah, sistem digital harus dirancang sedemikian rupa agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk mekanisme transaksi yang transparan dan bebas riba. Tantangan ini membutuhkan kolaborasi antara ulama syariah dan pakar teknologi untuk memastikan implementasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Keamanan Data, digitalisasi menimbulkan risiko baru terkait keamanan data dan privasi nasabah, terutama karena sektor keuangan syariah mengelola data sensitif yang memerlukan perlindungan ketat. Teknologi seperti enkripsi dan firewall yang kuat diperlukan untuk menjaga keamanan transaksi digital dan melindungi nasabah dari ancaman siber (Kismawadi, 2023). Kurangnya SDM Terampil, kekurangan tenaga ahli di bidang keuangan Islam yang memahami aspek teknologi digital juga menjadi kendala. Upaya pengembangan SDM sangat penting agar lembaga keuangan Islam dapat bersaing dan beradaptasi dengan cepat terhadap kemajuan teknologi yang dinamis.

C. Penerapan Teknologi Blockchain dan Fintech

Teknologi blockchain dan fintech telah diidentifikasi sebagai alat utama dalam digitalisasi transaksi syariah. Blockchain, dengan karakteristiknya yang terdesentralisasi, memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi, yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan kejujuran dan keadilan. Sedangkan fintech, yang mencakup layanan pembayaran digital, pembiayaan peer-to-peer, dan platform investasi syariah, memperluas inklusivitas keuangan bagi komunitas Muslim di seluruh dunia.

Teknologi blockchain dan fintech telah menjadi pilar utama dalam digitalisasi transaksi syariah, memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi dan inklusivitas layanan keuangan Islam. Blockchain, dengan karakteristik terdesentralisasinya, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menuntut kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi. Setiap transaksi yang tercatat dalam blockchain memiliki jejak digital yang dapat dilacak secara permanen, sehingga memungkinkan pihak-pihak terkait untuk memverifikasi keabsahan transaksi tersebut. Dengan demikian, teknologi blockchain menawarkan keamanan yang tinggi dan mengurangi potensi kecurangan atau ketidakadilan dalam transaksi keuangan syariah, yang pada gilirannya meningkatkan

kepercayaan nasabah. Selain itu, teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Salah satu tantangan dalam sektor keuangan syariah adalah memastikan bahwa setiap transaksi dan investasi sesuai dengan hukum Islam, misalnya dengan menghindari riba (bunga) atau gharar (ketidakpastian). Dengan sistem blockchain yang terbuka dan dapat diaudit, lembaga keuangan syariah dapat lebih mudah memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi ketentuan tersebut, serta memperlihatkan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada otoritas syariah atau nasabah.

Fintech, yang mencakup berbagai inovasi teknologi dalam dunia keuangan, turut mempercepat proses transformasi dalam sektor muamalah. Platform fintech menawarkan layanan seperti pembayaran digital, pembiayaan peer-to-peer, dan platform investasi syariah, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi secara cepat, mudah, dan efisien tanpa harus bergantung pada perantara tradisional seperti bank (Wijayanti, 2022). Pembiayaan peer-to-peer (P2P) syariah, misalnya, memungkinkan peminjam dan pemberi pinjaman untuk bertransaksi langsung, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang bunga. Sistem ini membuka peluang bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan melalui saluran konvensional, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Inovasi lain dalam fintech adalah platform investasi syariah, yang memungkinkan masyarakat Muslim untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah tanpa khawatir terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan agama, seperti investasi di perusahaan yang terlibat dalam alkohol, perjudian, atau riba.

Adanya aplikasi yang dapat diakses secara digital, pengguna dapat dengan mudah mengelola portofolio investasi mereka, memantau kinerja investasi, dan melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Ini tidak hanya membuat investasi syariah lebih terjangkau dan inklusif, tetapi juga memberikan alternatif yang lebih transparan dan efisien dibandingkan dengan metode investasi tradisional yang sering kali memerlukan banyak waktu dan proses administratif yang rumit. Secara keseluruhan, teknologi blockchain dan fintech memainkan peran yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas dalam sektor keuangan syariah (Abakah, 2023). Penerapan teknologi ini tidak hanya mempercepat akses ke layanan keuangan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga menjamin bahwa setiap transaksi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Di masa depan, diharapkan semakin banyak inovasi digital yang dapat mengatasi tantangan yang

ada, memperluas akses layanan, dan menciptakan sistem keuangan Islam yang lebih inklusif dan modern, serta tetap menghormati nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar muamalah dalam Islam.

D. Bahaya Risiko Mobile Banking dan Internet Banking

Secara umum risiko adalah kemungkinan bahwa hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi dan menyebabkan kerugian. Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan hasil negative (Laksana et al., 2015). Perdagangan online dapat dianggap memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi karena keterbatasan pelanggan dalam melakukan perdagangan langsung. Bahkan dengan cara tatap muka tidak ada jaminan bahwa transaksi akan diselesaikan dengan baik, Oleh karena itu penting untuk berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai fitur dan kebutuhan potensial sebelum menerapkan layanan digital (Lestari & Fasa, 2025).

1. Risiko Mobile Banking

Mobile Banking mudah digunakan, itu juga membawa risiko yang sering dirasakan oleh pelanggan. Salah satunya adalah masalah privasi karena pengguna takut mereka tidak dapat mengontrol data pribadi mereka yang diberikan kepada sistem. Selain itu, kelemahan perlindungan digital menimbulkan risiko keamanan yang berkaitan dengan kemungkinan penyalahgunaan data transaksi dan informasi finansial. Selain itu, nasabah menghadapi masalah waktu, yaitu membutuhkan waktu untuk memahami cara aplikasi bekerja, terutama bagi mereka yang baru mengenal teknologi. Selain itu, ada risiko kinerja, karena aplikasi dapat mengalami masalah atau tidak berfungsi dengan baik saat digunakan. Dari sisi biaya, pengeluaran tambahan, seperti pembelian perangkat yang mendukung untuk dapat menjalankan Mobile banking, kuota internet, atau biaya layanan lainnya yang dapat menimbulkan risiko keuangan.

2. Risiko Internet Banking

Terdapat berbagai ancaman siber di dunia perbankan digital yang dapat mengancam keamanan data dan keuangan nasabah. Pelaku kejahatan sering menggunakan social engineering, atau penipuan yang memanfaatkan interaksi sosial untuk mendapatkan informasi rahasia atau memanipulasi korban untuk melakukan hal-hal seperti mengirim uang, membayar tagihan palsu, atau membeli pulsa untuk pelaku. Selain itu,

terdapat ancaman phishing upaya untuk mendapatkan data pribadi melalui pesan elektronik palsu yang tampak seperti pesan resmi yang, meskipun kadang-kadang dilakukan secara iseng, dapat menyebabkan kerugian besar. Man/Malware in the Browser (MIB) adalah bahaya tambahan. Ini adalah peretasan yang menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk masuk ke browser pengguna dan mencuri data saat transaksi online berlangsung. Tidak kalah berbahaya adalah typosite, yaitu situs web palsu yang menyerupai alamat situs bank resmi, tetapi perbedaan alamatnya sangat kecil sehingga pelanggan sering kali tidak menyadarinya. Korban dijebak dengan data pribadi dan perbankan di sini, yang kemudian digunakan oleh pelaku kejahatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan, peneliti dapat memaparkan digitalisasi dalam Perbankan syariah atau kegiatan transaksi syariah merupakan langkah strategis yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Dengan mengadopsi teknologi digital, pelaksanaan transaksi syariah tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga dapat memperkuat transparansi, kepercayaan, dan akuntabilitas dalam setiap proses transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keterbukaan. Penerapan digitalisasi dalam transaksi muamalah berpotensi mengurangi risiko kecurangan dan mempercepat akses layanan bagi masyarakat. Namun, keberhasilan implementasi ini membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan regulator, serta edukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak. Dengan demikian, upaya digitalisasi muamalah merupakan inovasi yang tidak hanya relevan, tetapi juga krusial dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

Referensi

- Abakah, E. J. A. (2023). Dynamic effect of Bitcoin, fintech and artificial intelligence stocks on eco-friendly assets, Islamic stocks and conventional financial markets: Another look using quantile-based approaches. *Technological Forecasting and Social Change*, 192. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122566>
- Fadilah, N. (n.d.). Pengertian, Konsep, dan Strategi Pemasaran Syari'ah. In *SALIMIYA* (Vol. 1, Issue 2).
- Husni Shabri. (2022). Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia. *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 3(02), 1–7. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i02.88>
- Kismawadi, E. R. (2023). Fintech innovations: Risk mitigation strategies in Islamic

-
- finance. In *Fintech Applications in Islamic Finance: AI, Machine Learning, and Blockchain Techniques* (pp. 35–58).
<https://doi.org/10.4018/9798369310380.ch003>
- Lestari, P. A., & Fasa, M. I. (2025). Transformasi Digital Banking : Manfaat Dan Risiko Transaksi Online Modern (Internet Banking Dan Mobile Banking) Transformasi Digital Banking : Manfaat Dan Risiko Transaksi Online Modern (Internet Banking Dan Mobile Banking). *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(4), 2–14.
- No, V., April, E., Pengaruh, A., & Teknologi, P. (2023). Vol. 2 No. 1 Edisi April 2023 *Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah*. 2(1), 43–54.
- Qothrunnada, N. A. (2023). *Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah : Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4 . 0*. 4(3), 741–756.
- Sardana, V., & Singhanian, S. (2018). Digital technology in the realm of banking: A review of literature. *International Journal of Research in Finance and Management*, 1(2), 28–32. <https://doi.org/10.33545/26175754.2018.v1.i2a.12>
- Sari, D. M., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Fitur-Fitur Aplikasi Mobile Banking Bank Syaraih. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 170. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqa/article/view/892/603>
- Syakarna, N. F. R. (2023). *Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan Keuangan Islam*. 3(1), 76–90.
- Syariah, J. P. (2024). *Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan*. 2, 13–19.
- Wijayanti, S. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.592>